



## **BUPATI CIAMIS**

Yth. Kepala Satuan Organisasi  
Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Ciamis

di -  
CIAMIS

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 100.3.4.2 / 2454 /BKPSDM.4/2023

**TENTANG**  
**HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024**

**1. Latar Belakang**

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, perlu dibuat Surat Edaran Bupati untuk Pengaturan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

**2. Maksud dan Tujuan**

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pengaturan pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024. Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

**3. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini berlaku untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

**4. Dasar**

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur;
- e. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023 dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

## 5. Isi Edaran

Jadwal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

## a. Hari Libur Nasional Tahun 2024

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2.	8 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4.	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5.	29 Maret	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7.	10-11 April	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah
8.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah
13.	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
14.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

## b. Cuti Bersama Tahun 2024

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	9 Februari	Jum'at	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8, 9, 12, dan 15 April	Senin, Selasa, Jum'at, dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah
4.	10 Mei	Jum'at	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jum'at	Hari Raya Waisak
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan :


- a. Penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia;
- b. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam Pasal 333 ayat (2) disebutkan bahwa pelaksanaan Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS;
- c. Bagi unit/satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas, antara lain : rumah sakit, puskesmas, pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit kerja/satuan yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
- d. Surat Edaran ini agar dipublikasikan kepada seluruh pegawai dan ditempelkan pada papan informasi Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

6. Penutup

Demikian untuk dipedomani serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis

Pada Tanggal 27 September 2023



Tembusan :

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis